



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magetan, 04 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ktp Desa xxxxxxxxxxxx, Rt.004 Rw.002, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Magetan. Sekarang Berdomisili Di xxxxxxxxxxxx Taiwan R.O.C. dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023, **sebagai Pemohon I**

xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 14 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ktp Di Dusun xxxxxxxxxxxx, Rt.003 Rw.003 Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Sekarang Berdomisili Di xxxxxxxxxxxx, Taiwan R.O.C dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023, **sebagai Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Kbm atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu/Ahad, tanggal 27 Februari 2022/26 Rajab 1443 H, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di **Taiwan** di hadapan Tokoh Agama bernama xxxxxxxxxxxx yang beralamat KTP di RT.004 RW.005 xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (xxxxxxxxxxxx) yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ustadz xxxxxxxxxxxx Mas kawinnya berupa uang sebesar NTD 2,022 / Rp.1.000.000, (Satu Juta rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada dengan saksi-saksi : 1. xxxxxxxxxxxx, alamat KTP di RT.003 RW.003 Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, 2). xxxxxxxxxxxx, alamat KTP RT.005 RW.008 Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan maupun pertalian pernikahan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama berumah tangga hidup rukun dan berdomisili di xxxxxxxxxxxx, Taiwan R.O.C dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx (Taiwan, 6 Agustus 2023);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, keduanya tidak pernah bercerai dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dicatat pada KDEI Indonesia yang berada di Taiwan, oleh karenanya Pemohon mengajukan

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan pembuatan buku nikah di KUA Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen dan untuk mengurus persyaratan lainnya; -

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kebumen untuk membuat Penetapan Itsbat Nikah yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2022 di Taiwan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon / Kuasa Hukumnya telah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Itsbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam Permohonan Para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan Nikah Sirri di Taiwan pada Ahad tanggal 27 Februari 2022, oleh karena itu pernikahan sirinya tidak terdaftar dan tercatat di KUA setempat,
- Bahwa, diantara tujuan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya;
- Bahwa, ketika menikah Sirri setatus Para Pemohon adalah bujang dan perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohom II tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, bukan mahrom dan tidak ada halangan/larangan untuk menikah;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon menikah Sirri karena waktu itu sekitar tahun 2022 masih dalam suasana Covid, dan kami mau menikah resmi melalui KBRI di Taiwan, namun kantor KBRI perwakilan di Taiwan tutup, dan kami mau pulang ke Indonesia juga sulit dan tidak diperbolehkan, dan untuk menghindari hal hal yang tidak kami inginkan, kami akhirnya menikah secara sirih di hadapan tokoh agama dan Masyarakat di Taiwan;
- bahwa, Yang meningkhakan Para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx dan diwakilkan kepada Ustad xxxxxxxxxxxx yang menjadi Tokoh Agama di Taiwan, dikarenakan ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir di Taiwan, namun Ayah Pemohon II serta keluarga menyaksikan langsung prosesi pernikahan tersebut melalui Vidio Call, dengan saksi nikah Bapak xxxxxxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxxxxxx dan pernikahan kami dilaksanakan di rumah tinggal kami di Taiwan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, di muka persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat.

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama . xxxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxx tanggal. 5 Oktober 2012, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan yang telah bermaterai cukup (bukti P.1).
2. Fotokopy Paspor atas nama . xxxxxxxxxxxx nomer xxxxxxxxxxxx tanggal. 8 September 2012 ; yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan yang telah bermaterai cukup (bukti P.2).
3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama . xxxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxx tanggal. 26 Agustus 2012 2012 yang telah dicocokkan sesuai dengan aaaaslinya dan yang telah bermaterai cukup (bukti, P.3);
4. Fotokopy Paspor atas nama . xxxxxxxxxxxx nomer xxxxxxxxxxxx tanggal. 12 Juli xxxxxxxxxxxx yang telah dicocokkan sesuai dengan aaaaslinya dan yang telah bermaterai cukup (Bukti P.4
5. Fotokopi Kartu Adicard nama xxxxxxxxxxxx .Nomor : . xxxxxxxxxxxx tanggal 6 Oktober 2022. yang telah dicocokkan sesuai dengan aaaaslinya dan yang telah bermaterai cukup (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Adicard nama xxxxxxxxxxxx .Nomor : . xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Januari 2023.(Bukti P.6).yang telah dicocokkan sesuai dengan aaaaslinya dan yang telah bermaterai cukup (bukti P.6). ;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Nikah atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 27 Pebruari 2022, yang telah dicocokkan sesuai dengan aaaaslinya dan yang telah bermaterai cukup (bukti, (bukti P.7). ;
8. Surat Keterangan Nomer : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen tertanggal 11 Desember 2023 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan yang telah bermaterai cukup (bukti,P.8) ;

B. Saksi-saksi.

1. xxxxxxxxxxxx , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI Buruh, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah teman kerja para pemohon;
 - Bahwa, Saksi tahu, para Pemohon datang ke persidangan karena mengajukan itsbat nikah mereka yang belum tercatat di KUA;
 - Bahwa, Saksi tahu, Para Pemohon menikah tanggal 27 Pebruari 2022 yang lalu di Taiwan;
 - Bahwa, setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom, sepersusuan, semenda, atau hal lain yang dilarang oleh agama untuk menikah;
 - Bahwa, setahu Saksi, status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan serta tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa, Saksi tahu, yang menjadi wali ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan mas kawin/mahar berupa uang sebesar xxxxxxxxxxxx / Rp.1.000.000, (Satu Juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, Saksi (xxxxxxxxxxxx) dan xxxxxxxxxxxx adalah yang menjadi Saksi pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa, setahu Saksi, keluarga Para Pemohon menyaksikan pernikahan para pemohon secara langsung melalui Video Call yang kami buat disini (Taiwan), hal ini dikarenakan waktu itu para Pemohon mau menikah secara resmi malalui KBRI indonesia di Taiwan, namun karena ada wabah Covid-19 kantor KBRI tutup, dan para Pemohon tidak bisa pulang ke Indonesia;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu, dari perkawinan ini para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama xxxxxxxxxxxx (sekarang berumur kurang lebih 4 bulan);
- Bahwa, setahu Saksi, selama perkawinan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa, setahu Saksi, Para Pemohon pernah datang ke KUA xxxxxxxxxxxx kabupaten Kebumen untuk dibuatkan buku nikah, akan tetapi ditolak karena pernikahan para Pemohon belum tercatat, dan oleh pihak KUA disarankan untuk mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kebumen;

2. xxxxxxxxxxxx umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh TKI, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx RT.005/088 Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi teman kerjanya di Taiwan dan sama sama berasal dari Jawa timur;
- Bahwa, Saksi tahu, Para Pemohon datang ke persidangan karena mengajukan istbat nikah karena dahulu menikah secara sirri dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx Kebumen;
- Bahwa, Saksi tahu, para Pemohon menikah bulan Pebruari 2022 yang lalu di Taiwan;
- Bahwa, Saksi tahu, Status Pemohon I dan Pemohon II masih lajang dan belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, Saksi tahu, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan maskawin/mahar berupa uang sebesar NTD 2,022 / Rp.1.000.000, (Satu Juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, Saksi (xxxxxxxxxxx) dan yang menjadai saksi pernikahan para Pemohon di Taiwan;
- Bahwa, Saksi tahu yang menikahkan para Pemohon adalah Ustadz Masjudin, beliau adalah salah satu tokoh Agama di Taiwan, dimana Para Pemohon dan kami tinggal selama ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, selama perkawinan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang diberi nama xxxxxxxxxxxx, sekarang berumur kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa, setahu Saksi, selama perkawinan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa, setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, sepersusuan, semenda atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa, Saksi tahu, keluarga kedua belah pihak ikut menyaksikan prosesi pernikahan para Pemohon secara langsung melalui Video Call;
- Bahwa, setahu Saksi, waktu itu mau menikah resmi dan mau pulang ke Indonesia, namun karena Covid dan tidak diperbolehkan pulang kampung, maka mereka menikah sirii di tempat kerja di Taiwan;
- Bahwa, setahu Saksi, Para Pemohon sudah datang ke KUA xxxxxxxxxxxx untuk dibuatkan buku nikah, akan tetapi ditolak karena pernikahan para Pemohon belum tercatat secara resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara sirri secara ZAgama Islam pada hari Minggu/Ahad, tanggal 27 Februari 2022/26 Rajab 1443 H di **Taiwan** di hadapan Tokoh Agama bernama xxxxxxxxxxxx yang beralamat KTP di RT.004 RW.005 xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (xxxxxxxxxxxx) yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ustadz xxxxxxxxxxxx Mas kawinnya berupa

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar NTD 2,022 / Rp.1.000.000, (Satu Juta rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada dengan saksi-saksi : 1. xxxxxxxxxxxx , alamat KTP di RT.003 RW.003 Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, 2). xxxxxxxxxxxx , alamat KTP RT.005 RW.008 Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan maupun pertalian pernikahan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama berumah tangga hidup rukun dan berdomisili di xxxxxxxxxxxx Taiwan R.O.C dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx (Taiwan, 6 Agustus 2023);
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, keduanya tidak pernah bercerai dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam:
 6. Bahwa ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dicatat pada KDEI Indonesia yang berada di Taiwan, oleh karenanya Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan pembuatan buku nikah di KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen dan untuk mengurus persyaratan lainnya; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, bukti Surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Paspor para Pemohon, telah bermeterai cukup, dinazegeln, dan P.1 dan P.3 cocok dengan aslinya, keempatnya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal / Domisil Para Pemohon baik di dalam maupun di Luar Negeri, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sesuai Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Foto copy ID Card Para Pemohon, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya serta dinazegeln, kedua bukti ini merupakan akta otentik menjelaskan bahwa para Pemohon saat ini bekerja di Taiwan sebagaimana tertera dalam IDCard para Pemohon, sehingga kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materii, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup sesuai ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Sertifikat Nikah atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 27 Pebruari 2022, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegeln, merupakan akta di bawah tangan namun isinya diakui oleh Para Pemohon dan Para Saksi, bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 27 Pebruari 2022 di Taiwan, bukti ini diakui oleh Para Pemohon serta para Saksi, sehingga bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan dapat mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Asli Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen tertanggal 11 Desember 2023 yang bermeterai cukup dan dinazegeln, bukti ini untuk menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Nomor : 145 / 445 yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan di Taiwan pada tanggal 27 Februari 2022, dan tidak tercatat di KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kebumen, bukti ini diakui oleh Para Pemohon serta para Saksi sehingga dapat mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (xxxxxxxxxxxx) dan Saksi 2 (xxxxxxxxxxxxx dari Para Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dari para Pemohon adalah mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal 27 Februari 2022 di Taiwan dengan mas kawin berupa uang sebesar NTD 2,022 / Rp.1.000.000, (Satu Juta rupiah) dibayar tunai. dengan wali nikah xxxxxxxxxxxx (Ayah Kandung Pemohon II) Saksi-saksinya

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, akad nikah diwakilkan kepada seorang Ustadz setempat yang bernama Mas Judin, adalah fakta kejadian yang dilihat dan didengar sendiri serta dialami oleh para Saksi, dan hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya keterangan kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah terungkap fakta didalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada Tanggal 27 Februari 2022 di hadapan Ustadz Mas Judin, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama San Martyo bin Mad Juweni, disaksikan oleh dua orang Saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dengan Maskawin berupa uang sebesar NTD 2,022 / Rp.1.000.000, (Satu Juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak pernah menyusu satu ibu, sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
3. Bahwa, dalam pernikahan para Pemohon tersebut telah melakukan hubungan suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama xxxxxxxxxxxx (lahir di Taiwan, 6 Agustus 2023);
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, keduanya tidak pernah bercerai dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dicatat pada KDEI Indonesia yang berada di Taiwan, oleh karenanya Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan pembuatan buku nikah di KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen dan untuk mengurus persyaratan lainnya; -

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah pula menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah sesuai pula dengan rukun dan syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon mengajukan istbat nikah in casu semua petitum permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2022 di Taiwan;

Menimbang, bahwa proses administrasi pencatatan pernikahan nikah dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama setempat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Surat Edaran Bimbaga Islam Nomor EV/Dag/4715/1980 tanggal 12 Desember 1980, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di kantor Urusan Agama setempat dalam hal ini KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2022 Taiwan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 H oleh kami **Drs. ROMELAN, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. AHMAD ADIB, S.H., M.H** dan **Drs. H. FAHRUDIN, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **MUJAHIDAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

Drs. ROMELAN, MH

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Kbm



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dr. Drs. H. AHMAD ADIB, S.H.,M.H

Drs. H. FAHRUDIN, M.H

PANITERA PENGGANTI

MUJAHIDAH, S.H

Perincian biaya :

| | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.120.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | Rp.100.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp.245.000,00 |

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)